

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

(http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_16.pdf-21/04/2020-11:34).

Dalam rangka mendorong kegiatan pembangunan nasional yang didanai dari penerimaan pajak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling bekerjasama dalam mengatur berbagai macam pajak yang ada sehingga dalam pengelolaannya dapat diketahui dengan jelas. Pemerintah Pusat dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam mengatur pajak yang ada di pusat, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatur pajak yang terdapat di masing–masing daerah.

Dalam hal ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai salah satu jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam membuat peraturan mengenai besaran tarif pajak.

Untuk menentukan besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dan ditetapkan tarif atas PBB terbagi atas dua yaitu sebesar 0,1% untuk PBB terutang dibawah 1 M dan 0,2% untuk PBB terutang diatas 1 M. Nilai Jual Objek Pajak diperoleh dari luas tanah dan bangunan (m²) yang dimiliki dikalikan dengan harga jual / m². Tentunya wajib pajak harus mengetahui luas tanah dan bangunan yang dimiliki terlebih dahulu untuk mengetahui besaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

Untuk mengetahui besaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang yang dimiliki oleh masing-masing Wajib Pajak, setiap tahunnya pemerintah Kota Semarang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pada tahun 2018 sebanyak 519.041 penduduk Kota Semarang telah mendapatkan SPPT atas objek pajak yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang untuk membantu proses pelayanan pendataan objek pajak. Proses pendataan objek pajak yang tertera dalam SPOP antara lain yaitu permohonan pendaftaran objek baru, pemecahan objek pajak, pembetulan luasan yang tertera pada SPPT, pengurangan / permohonan keringanan besaran pajak terutang dan denda, permohonan pembuatan SPPT baru akibat hilang atau rusak, permohonan pengembalian/ kompensasi atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan masih banyak lagi.

Pos Pelayanan PBB Wilayah I Gayamsari merupakan salah satu kantor pajak yang mengelola pendaftaran, pembayaran, pelaporan atau pengurusan hal-hal lain

terkait Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang yang dibagi atas empat wilayah Kecamatan yaitu Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, dan Genuk. Pada tahun 2018, Pos Pelayanan PBB Wilayah I Gayamsari mengalami permasalahan dalam menghitung PBB terutang milik Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Jalan Bugen Utara Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk. Permasalahan tersebut disebabkan karena kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi data luas tanah dan bangunan di SPPT, adanya pengupdatean data luas tanah dan bangunan yang tidak sesuai oleh pegawai Bapenda dengan bukti kepemilikan yang ada, Wajib Pajak memasukkan data luas tanah dan bangunan miliknya tidak sesuai dengan luas yang sesungguhnya. Sehingga PBB yang terutang menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas penyebab dan akibat kesalahan lebih bayar tersebut serta penyelesaiannya. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang pada tahun 2015-2019 dan kontribusinya terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Semarang. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun laporan Penelitian dengan Judul **“Kompensasi Lebih Bayar Atas Kesalahan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang Tahun 2018 Milik Wajib Pajak di Kelurahan Bangetayu Kulon Semarang”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas dapat disampaikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat ketercapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang pada tahun 2015 – 2019?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang pada tahun 2015 – 2019?
3. Apa penyebab dan dampak dari Kesalahan Lebih Bayar yang terjadi pada Wajib Pajak di Kelurahan Bangetayu Kulon tersebut?
4. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan wajib pajak dan Badan Pendapatan Daerah untuk memperbaiki kesalahan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibuat oleh penulis adalah untuk menjawab persoalan yang akan dibahas mengenai permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang pada tahun 2015 – 2019.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang pada tahun 2015 – 2019.

3. Untuk mengetahui penyebab dan dampak dari Kesalahan Lebih Bayar yang terjadi pada Wajib Pajak di Kelurahan Bangetayu Kulon.
4. Untuk memberikan solusi yang dapat dilakukan wajib pajak dan Badan Pendapatan Daerah untuk memperbaiki kesalahan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang

Penelitian ini dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk memberikan informasi serta evaluasi bagi Pemerintah Kota Semarang yang bertugas di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar tidak terjadi lagi kesalahan atas terutang Pajak Bumi dan Bangunan milik Wajib Pajak yang lainnya, serta memberikan upaya atau solusi bagi kedua belah pihak agar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang terus menerus meningkat menjadi lebih baik setiap tahun.

2. Bagi akademik

Penelitian ini bertujuan untuk dijadikan sumber referensi bagi Mahasiswa/ mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan khususnya pada program studi D III Perpajakan. Sehingga di kemudian hari dapat dijadikan sumber pembelajaran di bidang Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Penulis

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis memperoleh pengalaman baru di bidang perpajakan khususnya pajak daerah. Pengalaman yang diperoleh oleh penulis selama penelitian ini seperti pengetahuan dan wawasan yang luas tentang perhitungan dan pelayanan langsung kepada wajib pajak. Sehingga dari penelitian yang dilakukan ini penulis sudah memperoleh bekal di dunia pekerjaan dalam bidang perpajakan khususnya pada pemerintahan daerah.

4. Bagi Pembaca

Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan wawasan baru bagi pembaca yang ingin mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan. Serta bagi pembaca yang termasuk wajib pajak sehingga mengantisipasi terjadinya kesalahan atas terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk mengetahui isi dari penelitian yang dibuat. Berikut ini adalah sistematika penulisan Tugas Akhir yang dibuat oleh penulis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Asas Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Tinjauan Umum Pajak Daerah, dan menjelaskan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang Gambaran Umum Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Bagan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang penyebab terjadinya kesalahan atas Pajak Bumi dan Bangunan 2019 yang terutang milik Wajib Pajak yang tinggal di Jl. Bugen Utara Kecamatan Genuk Kelurahan Bangetayu Kulon yang terutang lebih besar. Serta memberikan jawaban yang benar berapa nominal yang benar yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. Sehingga dapat diperoleh upaya atau solusi yang benar agar dapat memperoleh keadilan pajak terutangnya yaitu berupa pengajuan kompensasi atau restitusi. Selain itu juga pada bab ini dijelaskan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 – 2019, besaran nilai NJOP Pos PBB Wilayah I Semarang, dan besaran Target serta Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan selama tahun 2015 – 2019.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang bagian penutup dari penelitian Tugas Akhir yang dibuat oleh penulis berisi tentang Kesimpulan dan Saran bagi objek penelitian. Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan memberikan informasi bagi semua pihak. Sehingga Pajak Bumi dan Bangunan dapat mengalami peningkatan setiap tahun dan terus berkembang menjadi lebih baik.

